



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : Kw.22.4/4/PP.00.6/ 841 /2013**

TENTANG

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA KENDEK
DESA KENDEK KECAMATAN BANGGAI UTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Membaca** : Surat Kepala Madrasah Aliyah Swasta Kendek Nomor : /B.II/MAS-KDK/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 perihal permohonan izin operasional Madrasah Aliyah Swasta Kendek Desa Kendek Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan pembinaan madrasah, maka dipandang perlu memberikan izin operasional pada madrasah dilingkungan Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah tentang Izin Operasional Madrasah Aliyah Swasta Kendek Desa Kendek Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Mengingat** : 1. Undang –undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Menengah;
3. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002, Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003.
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH SWASTA KENDEK DESA KENDEK KECAMATAN BANGGAI UTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**
- Pertama : Memberikan Izin Operasional pada Madrasah Aliyah Swasta Kendek Desa Kendek Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini .
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah Swasta Kendek Desa Kendek Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Kepulauan diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum pada kolom 3 dan Nomor Piagam sebagaimana pada kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun dan apabila dikemudian hari madrasah tersebut tidak lagi memenuhi syarat dalam pengelolaan pendidikan, maka izin operasionalnya akan dicabut.
- Keempat : Kepada pimpinan Madrasah Aliyah Swasta Kendek Desa Kendek Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Kepulauan, harus memberikan Laporan bulanan setiap awal bulan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan untuk dijadikan dasar dalam pengelolaan madrasah, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 01 JUL 2013

An. Kepala
Kepala Bidang Mapenda


Drs. Abd. Muluk Lanonci, MM
NIP. 19651227 199703 1 001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta ;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Bupati Bangkep di Banggai;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan pengajaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkep di Banggai;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkep di Banggai;
8. Kepala Madrasah Aliyah Swasta Kendek Kecamatan Banggai Utara.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah
Nomor : Kw.22.4/4/PP.00.6/ 84/ /2013
Tentang : Persetujuan Izin Operasional Madrasah Aliyah Swasta Kendek Desa Kendek
Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Kepulauan.
Tanggal : 01 JUL 2013

DATA MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NOMOR STATISTIK MADRASAH DAN NOMOR PIAGAM

NO	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam
1	2	3	4
1	Nama Madrasah : Madrasah Aliyah Swasta Kendek	131 272 070 129	Nomor : MA/ /2013
2	Alamat : Desa Kendek Kecamatan Banggai Utara		
3	Kabupaten : Banggai Kepulauan		
4	Tahun Berdiri : 17 Juni 2011		
5	Penyelenggara/Yayasan : Yayasan At-Tarbiyah Al-Islamiyah		
6			

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 01 JUL 2013

An. Kepala
Kepala Bidang Mapenda

Drs. Abd. Muluk Lanonci, MM
NIP. 19651227 199703 1 001